



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 36 TAHUN 2019

TENTANG
PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi dalam bentuk aplikasi teknologi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Seri A tanggal 19 Desember 2006 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007

(Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);

11. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 9; Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SIMDA adalah suatu sistem aplikasi berbasis teknologi informasi yang dibuat oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tata kelola keuangan daerah sesuai peraturan yang berlaku.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

Pasal 2

Maksud penggunaan SIMDA adalah sebagai alat untuk mempermudah pengelolaan keuangan yang menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya secara lebih komprehensif yang meliputi informasi mengenai posisi keuangan daerah, kondisi kinerja keuangan, dan akuntabilitas pemerintah daerah.

Pasal 3

Tujuan penggunaan SIMDA adalah untuk menghasilkan informasi keuangan yang relevan, cepat, akurat, lengkap dan dapat diuji kebenarannya.

BAB II

PENGELOLAAN SIMDA

Pasal 4

Pengelolaan SIMDA digunakan untuk :

- a. penyusunan APBD;
- b. penyusunan Perubahan APBD;
- c. penatausahaan perbendaharaan
- d. penatausahaan kas daerah;
- e. akuntansi pengelolaan keuangan; dan
- f. penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pasal 5

(1) Pengelola SIMDA terdiri dari :

- a. SKPKD; dan
- b. Perangkat Daerah/Unit Kerja.

(2) SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah selaku PPKD.

(3) Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah seluruh perangkat daerah/unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 6

(1) Pengelola SKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a melakukan pengelolaan menu SIMDA, meliputi :

- a. Anggaran;
- b. Bendahara Umum Daerah; dan
- c. Pembukuan.

(2) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

A. File

1. Login
2. Logout
3. Ganti Pasword
4. Buat User Baru
5. Otoritas User Menu
6. Printer Setup
7. Keluar
8. Keluar dan Shutdown Windows

B. Parameter

1. Data Umum Pemda
2. Peraturan Daerah
3. Program dan Kegiatan
4. Unit Organisasi
5. Tim Anggaran
6. Penanda Tangan Dokumen
7. Rekening
8. Korolari
9. Rekening LRA
10. Rekening Potongan SPM
11. Sumber Dana
12. Bank
13. Standart Harga

C. Data Entry

1. Ekspor Impor Data
2. Posting Data Anggaran
3. DPA SKPD

D. Laporan

1. Unit Organisasi
2. Raperda APBD
3. Perda APBD
4. Rancangan Penjabaran APBD
5. Penjabaran APBD
6. PPAS
7. DPA SKPD

E.Tool

(3) Pengelolaan Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b meliputi :

A.Data Entry

1. Ekspor Impor Data
2. Anggaran Kas
3. Pembuatan SPD
4. SPP Non Anggaran
5. SPM Non Anggaran
6. Pembuatan SP2D
7. Daftar Penguji SP2D
8. Realisasi Pencairan SP2D
9. Penerimaan Pendapatan
10. Penerimaan Pembiayaan
11. Sisa Setor UP
12. Transfer Antar Bank

B.Laporan

1. SPD
2. BUD

(4) Pengelolaan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :

A.Data Entry

1. Jurnal
2. Penyesuaian Pendapatan
3. Saldo Awal
4. Posting Data
5. Eksport Import Data

B.Laporan

1. Pembukuan
2. Pembukuan AkruaI
3. Pertanggungjawaban

Pasal 7

(1) Pengelola Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b melakukan pengelolaan, meliputi :

- a. Anggaran;
- b. Tata Usaha;

- b. Bendahara; dan
 - c. Pembukuan.
- (2) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- A.Data Entry
 - 1. Renstra SKPD
 - 2. RKA SKPD
 - 3. Anggaran Kas
 - B.Laporan
 - 1. Renstra
 - 2. RKA SKPD
- (3) Pengelolaan tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- A.Data Entry
 - 1. Eksport Data
 - 2. Import Data
 - 3. Verifikasi SPP
 - 4. Pembuatan SPM
 - 5. Data kontrak/SPK
 - 6. Pengesahan SPJ
 - B.Laporan
- (4) Pengelolaan bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- A.Data Entry
 - 1. Penerimaan terdiri dari bukti penerimaan, STS, Ekspor Impor Data Penerimaan/STS;
 - 2. Pengeluaran terdiri dari pembuatan SPP, Panjar dan SPJ Panjar, SPJ, Pajak Ekspor Data Panjar/SPJ Panjar/Pajak.
 - B.Laporan
 - 1. Penerimaan
 - 2. Pengeluaran
- (5) Pengelolaan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- A.Data Entry
 - 1. Jurnal
 - 2. Penyesuaian Belanja
 - 3. Penyesuaian Pendapatan

4. Saldo Awal
5. Posting Data
6. Export Import Data

B. Laporan

Pasal 8

- (1) Untuk mengakses SIMDA, pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan User ID dan Password.
- (2) Penetapan User ID dan Password dilakukan oleh PPKD.
- (3) User ID dan Password untuk SKPKD ditetapkan menjadi dua level yaitu :
 - a. level admin SKPKD yang dapat mengakses semua menu SKPKD, dan
 - b. level operator SKPKD yang hanya dapat mengakses menu sesuai kebutuhan tugas pokok fungsi masing-masing.
- (4) User ID dan Password untuk Perangkat Daerah/Unit Kerja dengan level pengguna disetting sesuai dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bersangkutan dan dibagi menjadi empat level yaitu :
 - a. level pengguna anggaran;
 - b. level pengguna bendahara pengeluaran;
 - c. level pengguna bendahara pengeluaran;
 - d. level pengguna tata usaha.
- (5) Untuk menghindari penyalahgunaan wewenang yang diberikan kepada pengguna, perlu pembatasan akses dalam menggunakan menu-menu yang ada pada aplikasi SIMDA dengan memperhatikan pemisahan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- (6) Pemegang masing-masing User ID dan Password tidak dibenarkan memberikan akses SIMDA kepada yang tidak berhak untuk alasan dan dalam kondisi apapun.
- (7) Pemegang user ID dan Password bertanggungjawab terhadap penyalahgunaan oleh pihak lain karena kelalaiannya.
- (8) Pemegang password masing-masing User ID dianjurkan mengganti password secara berkala dengan tetap mendokumentasikan password-password sebelumnya.

BAB III

PENGAMANAN, PENGENDALIAN DAN PEMELIHARAAN DATA BASE

Pasal 9

- (1) Server SIMDA harus dipasang anti virus serta dilengkapi perangkat

pendukung lainnya terdiri dari :

- a. perangkat penyimpan daya listrik (UPS);
 - b. perangkat penstabil tegangan listrik (Stabilizer);
 - c. switch hub untuk jaringan internal SKPKD; dan
 - d. modem untuk koneksi jaringan eksternal Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- (2) Media penyimpan lain seperti disket, flash disk, hardisk eksternal, CD, CDRW tidak diperkenankan terhubung langsung dengan perangkat server SIMDA, kecuali dipergunakan untuk backup data base.
 - (3) Data base SIMDA harus dibackup secara berkala dengan back up otomatis dan back up manual apabila kapasitas penyimpanan server tidak mencukupi.
 - (4) Server SIMDA ditempatkan pada ruang khusus dan terkunci.
 - (5) Ruang server SIMDA hanya dapat diakses oleh penanggung jawab server yang ditunjuk oleh PPKD.
 - (6) Dalam keadaan tertentu admin, operator, pengguna SIMDA dan pihak lain dapat diberikan akses ke server melalui penanggung jawab server dengan persetujuan PPKD.

Pasal 10

- (1) Jaringan akses SIMDA harus memenuhi standar pengamanan jaringan untuk menghindari koneksi dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
- (2) Pengelolaan pengamanan jaringan dapat melibatkan pihak vendor penyedia jasa jaringan komonikasi dengan memperhatikan efisiensi, efektivitas dan tingkat keamanan jaringan yang handal.

Pasal 11

Transaksi dengan fasilitas ekspor impor data melalui media penyimpanan eksternal terbatas hanya untuk hal-hal yang khusus dan mendesak.

BAB IV

INSTALASI APLIKASI SIMDA

Pasal 12

- (1) Instalasi aplikasi SIMDA dilakukan oleh operator SKPKD yang ditunjuk oleh PPKD.
- (2) Sebelum melakukan instalasi, operator SKPKD harus memastikan komputer client memenuhi spesifikasi minimal serta berfungsi dengan

baik.

- (3) Dalam melakukan instalasi SIMDA, operator SKPKD harus melakukan pengujian awal aplikasi untuk memastikan SIMDA berfungsi dengan baik.

Pasal 13

Perangkat Daerah/Unit Kerja dilarang memberikan kepada pihak lain aplikasi SIMDA yang terinstal di komputer *client* Perangkat Daerah/Unit Kerja dengan alasan apapun tanpa seijin SKPKD.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) SKPKD selaku PPKD melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan SIMDA di Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala baik melalui sosialisasi, bimbingan teknis maupun monitoring untuk memastikan pengelolaan SIMDA berjalan dengan baik.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memastikan penggunaan SIMDA tidak disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan memastikan aplikasi SIMDA tidak diubah baik ditambah atau dikurangi.

Pasal 15

Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan dan pengelolaan SIMDA, PPKD dapat bekerjasama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan pengelolaan SIMDA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KERJA SAMA

Pasal 17

PPKD dalam pengelolaan SIMDA dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam pemanfaatan data base dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 23 Desember 2019

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2019 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

YOYOK SUSETYO H.,S.H.

Pembina Tingkat I
NIP. 19611216 199003 1 003